



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga yang berbudaya mutu dan berintegritas serta untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat yang lebih efisien dan efektif diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Selatan tersebut ditunjuk Penanggung Jawab Pengelola dan Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan oleh Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
- KESATU : Menetapkan Penanggung jawab dan Pengelola Informasi Publik BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Penanggung jawab dan Pengelola Informasi Publik menjalankan tugas sesuai dengan Uraian Tugas yang tercantum dalam Lampiran II;
- KETIGA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini menjadi Penanggung jawab dan Pengelola Informasi Publik BPMP Provinsi Sumatera Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penerbitan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 0336/C7.13/KP.16/2025 tentang Penanggung Jawab dan Pengelola Informasi Publik BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 3 Februari 2026

KEPALA,



TUAUDDIN IDRIS

Lampiran Keputusan I
 Nomor 11 Tahun 2026
 Tanggal 3 Februari 2026

**PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
 BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Tajuddin Idris, S.Si., M.T. NIP 19720330 200212 1 002	Kepala	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2	Jim Bar Pen, S.H., M.AP. NIP 19820909 200912 1 006	Kasubbag Umum	Ketua Tim Kerja
3	Imron Trisari Hidayana, S.Kom, M.M. NIP 19750813 200112 1 002	Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	Koordinator Informasi Publik
4	Dodi Irawan, A.Md. NIP 19821210 201012 1 003	Pengolah Data dan Informasi	Koordinator Pengelola Data
A. Tim Pertimbangan			
1	Dr. Dian Ekawati, M.Pd. NIP 19740107 200012 2 006	Widyaprada Ahli Madya	Ketua
2	H. Pirdaus, M.M., M.Pd. NIP 19680821 199703 1 002	Widyaprada Ahli Madya	Anggota
3	Tri Handoyo, S.Kom, M.M. NIP 19751228 200112 1 002	Widyaprada Ahli Madya	Anggota
4	Lidya Santika, S.Si., M.Pd. NIP 19790709 200312 2 003	Widyaprada Ahli Madya	Anggota
5	Midiarni Tridayanti Amad, S.IP., MHRM. NIP 19770322 200112 2 001	Widyaprada Ahli Muda	Anggota
B. PPID Pelaksana (Bidang Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi)			
1	Andy Yulian Musyafry, S.Kom. NIP 19750718 200501 1 001	Pengolah Data dan Informasi	Ketua
2	Yulidar, S.E, M.M. NIP 19730707 200112 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Salahuddin Al Arief, S.Sos. NIP 19791023 200112 1 005	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
4	Muhammad Husen, S.ST.Ars. NIP 19811102 200212 1 001	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
5	Fhasetha, S.KM. NIP 19800320 200501 2 005	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

C. PPID Pelaksana (Bidang Penyimpanan, Pengamanan dan Pendokumentasian Informasi Publik)			
1	Kokom Komalasari, S.S., M.Si. NIP 19691211 200501 2 001	Pustakawan Ahli Muda	Ketua
2	F.X. Kurnianto Nugroho, S.Sn., M.Si. NIP 19781205 200501 1 003	Penelaah Informasi dan Komunikasi	Anggota
3	Sumadi, S.Sos. NIP 19820616 200810 1 001	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
4	Rizka Rahmawati, S.AP. NIP 20020811 202506 2 004	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
5	Nenty Desnasari NI PPPK 19991212 202521 2 024	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
D. PPID Pelaksana (Bidang Pelayanan Informasi Publik)			
1	Juli Handono, S.Kep., M.T. NIP 19800718 200212 1 002	Widyaprada Ahli Muda	Ketua
2	Desi Eka Ariany, S.Pd., M.Si. NIP 19770908 200212 2 002	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Dwi Apri Nirmalasari, S.Si. NIP 19820429 200312 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Khairullah, S.Sos. NI PPPK 19911017 202521 1 032	Penata Layanan Operasional	Anggota
5	Reni Destika Aprinda NI PPPK 19991230 202521 2 022	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
E. PPID Pelaksana (Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa)			
1	Agustinus Sukarno, S.H. NIP 19720827 200112 1 002	Widyaprada Ahli Muda	Ketua
2	Ahmad Riduan, S.E., M.Acc. NIP 19800717 200212 1 005	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Yuliani, S.Pd. NIP 19700727 200212 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Triyatno, S.Sos. NIP 19700903 198903 1 002	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
5	Lubis Arminton, S.H. NIP 19830125 201012 1 006	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

F. PPID Pelaksana (Bidang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Layanan Informasi Publik)			
1	Muhammad Ali Fainaludin S.Ag, M.M. NIP 19710531 199103 1 001	Widyaprada Ahli Muda	Ketua
2	Ahmad Jauhari, S.Ag., M.Si. NIP 19730702 200212 1 002	Widyaprada Ahli Madya	Anggota
3	Hj. Mariani, S.E., M.M. NIP 19690807 199003 2 008	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Emilda, S.Pd., M.Si. NIP 19790716 200312 2 002	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	Rahmad, S.Pd. NIP 19761027 200501 1 003	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 3 Februari 2026



KEPALA,

TAJUDDIN IDRIS

**URAIAN TUGAS
PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. ATASAN PPID

- a. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik;
- b. memberikan arahan dalam Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang akan dikecualikan; dan
- c. memberikan petunjuk dan arahan kepada PPID Kementerian dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.

2. PPID

- a. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan Informasi;
- b. melaksanakan pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. melaksanakan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- e. melaksanakan Pengujian Konsekuensi;
- f. melaksanakan pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
- g. menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya
- h. sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
- i. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak
- j. setiap orang atas Informasi Publik;
- k. menyelesaikan sengketa Informasi Publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; dan
- l. melakukan evaluasi terhadap PPID di unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan.

3. KOORDINATOR PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PUBLIK

- a. membantu PPID melaksanakan koordinasi teknis harian;
- b. membantu PPID menyiapkan program kerja, menjadwalkan, dan mengadminstrasikan agenda-agenda kegiatan yang akan dijalankan oleh Tim;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. memastikan ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

4. TIM PERTIMBANGAN

Tim Pertimbangan bertanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.

5. PPID PELAKSANA (BIDANG PENYEDIAAN DAN PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI)

Membantu PPID dalam mengumpulkan, mengolah, mengklasifikasikan informasi, melakukan verifikasi bahan Informasi Publik yang ada di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Selatan, dan melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Koordinator PPID Kementerian.

6. PPID PELAKSANA (BIDANG PENYIMPANAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI)

Membantu PPID dalam mengumpulkan dan menyimpan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di BPMP Provinsi Sumatera Selatan.

7. PPID PELAKSANA (BIDANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK)

Membantu PPID dalam menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Selatan untuk diakses masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan (sesuai jadwal) atas setiap permintaan/permohonan Informasi Publik oleh masyarakat baik secara langsung (melalui meja/desk layanan Informasi Publik) maupun secara tidak langsung (melalui surat, telepon, fax, atau media online).

8. PPID PELAKSANA (BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA)

Membantu PPID dalam mengelola keberatan yang disampaikan pemohon Informasi Publik atas layanan Informasi Publik di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Selatan.

9. PPID PELAKSANA (BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN)

Membantu PPID dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi efektivitas layanan, serta menyusun laporan tahunan layanan informasi publik BPMP Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 3 Februari 2026

KEPALA,



TAJUDDIN IDRIS